

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejadian munculnya pandemi Virus Corona (*Covid-19*) telah mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti demam tinggi atau pilek dan penyakit yang serius. Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi *covid-19* tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan pelaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu pencegahan untuk memutus penularan *Covid-19* yang dihimbau oleh pemerintah adalah tetap tinggal di rumah (merdeka.com, 2021).

Pandemi global penyebaran infeksi *Covid-19* yang sangat cepat sehingga hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang tidak terkena wabah dari Virus Corona. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat sehingga membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Dengan melihat situasi pada saat ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menekan atau mencegah penyebaran virus corona ini dan salah satu cara yang paling memungkinkan adalah pengembangan vaksin yang tentunya dapat menekan jumlah penyebaran virus corona bagi masyarakat di dunia. Tepatnya pada akhir tahun 2020 penelitian yang terkait dengan adanya Vaksin Corona justru

membuahkan hasil positif (Kementerian Kesehatan, 2021).

Beberapa negara di dunia telah tercatat sekitar 32,4 persen penduduk dunia sudah mendapat setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 dan 24,4 persen lagi sudah divaksin penuh atau mendapat dua dosis. Sebanyak 4,93 miliar dosis sudah disuntikkan di seluruh dunia dan setiap hari ada 34,25 juta dosis yang disuntikkan. Sementara itu baru 1,4 persen warga di negara miskin yang menerima dosis pertama (Pandasurya Wijaya, 2021).

Kasus virus corona di Indonesia pertama kali dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya pada tanggal 2 Maret 2020 bahwasannya terdapat 2 orang WNI yang telah terinfeksi virus corona yaitu seorang Ibu (64 tahun) dan seorang anak (31 Tahun) di Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut telah tertular virus corona yang disebabkan oleh seorang warga negara Jepang yang telah berhubungan langsung dengan kedua orang ini (Ihsanuddin, 2020).

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan sebagai bentuk usaha untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat 3 yang pada intinya menjelaskan bahwa menteri yang akan membantu Presiden dalam setiap bidang urusan tertentu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya ialah Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (BPK.go.id, 2020).

Program Asimilasi yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penularan Virus Corona (*Covid-19*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas. Program Asimilasi ini sangat berbeda dengan asimilasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Asimilasi yang merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan secara serentak.

Program Asimilasi ini dilakukan di rumah masing-masing narapidana dengan tujuan meminimalisir munculnya pusat penyebaran *Covid-19* diantara narapidana itu sendiri. Pertimbangan tersebut dikarenakan tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga sangat rentan terhadap penyebaran Virus Corona. Narapidana yang mendapatkan asimilasi khusus ini harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat yang dimaksud ialah narapidana dapat keluar melalui asimilasi setelah menjalani $\frac{1}{2}$ tahun masa pidana dan bukan warga negara asing. Serta asimilasi hanya dapat dilaksanakan di rumah (Hiariej, 2022).

Perlu diketahui bukan hanya negara Indonesia saja yang menerapkan kebijakan ini. Ada beberapa negara lain seperti Jerman, Iran, Turki dan negara lainnya (Firmansyah, 2013). Mengutip *Reuters*, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir pidana atau hukuman mereka yang dimana bertujuan untuk memberikan ruang cukup luas di sel-sel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit (Habibul Quran, 2021). Beberapa faktor yang menjadi landasan kebijakan pemerintah

adalah untuk menekan pengeluaran anggaran negara serta mengantisipasi penularan Covid-19 untuk menerapkan Physical Distancing di Rutan maupun di Lapas yang terdapat seluruh Indonesia.

Tentu saja program Asimilasi ini juga telah dilakukan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli saat ini dihuni dengan 37 ruangan tahanan dan jumlahnya mencapai 500 tahanan yang telah memberikan Asimilasi kepada 25 orang warga binaan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, selain itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mantan narapidana sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mantan narapidana dengan harapan dapat memnafaatkannya serta tidak menyia-nyiakannya (Kanwil, Berita, 2018). Perihal asimilasi itu sendiri sebelum muncul program pelaksanaan serentak asimilasi di masa pandemi Covid-19 hanya sedikit dibahas dalam lingkup akademik yang mengakibatkan beberapa pihak tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan dari Asimilasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu di kaji mengenai Optimalisasi Pengawasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli.

12 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli

2. Kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli

13 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan untuk pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup masalah terkait dengan optimalisasi pengawasan bagi narapidana dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli
2. Informasi yang disajikan yaitu ialah : Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta penjelasan mengenai syarat pemberian Asimilasi di Rutan Kelas I Labuhan Deli.

14 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana langkah dan bentuk pencegahan yang dilakukan untuk optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli?

15 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah dan bentuk pencegahan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana di Rutan Kelas I Labuhan Deli
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli

16 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang optimalisasi pengawasan narapidana dalam rangka pencegahan Covid-19 di Rutan Kelas I Labuhan Deli serta menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana asimilasi dalam rangka Covid-19 maupun kendala apa yang dialami di Rumah Tahanan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini adalah diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan

mampu menganalisa mengenai tahapan syarat asimilasi dalam optimalisasi pengawasan bagi Narapidana Rutan Kelas I Labuhan Deli serta menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pengawasan narapidana dalam rangka pencegahan *Covid-19* maupun kendala apa yang dialami selama proses tersebut diRumah Tahanan Negara.

